

	STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PASIE RAWAT JALAN	Nomor Tgl. Revisi Tgl. Efektif	: 00.8.3.2019.18 /RSUKT : 2 Januari 2024 : 8 Mei 2019
---	--	--------------------------------------	---

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014. - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1128 tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. - Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah. - Peraturan Wali Kota Rumah Sakit Umum Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.
2.	Persyaratan	- Pasien dan atau Keluarga Pasien - Formulir pendaftaran (pasien baru) - Menggunakan Aplikasi APAM RSUKT (untuk Pasien yang sudah mempunyai No RM dari RSUKT) - Kartu Identitas Pasien berupa KTP/SIM/PASPOR/ Kartu Keluarga
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Pasien mengambil nomer antrian yang telah disediakan dan pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu. - Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai dengan nomer antrian. - Petugas pendaftaran meminta kartu identitas pasien yang akan digunakan untuk mengisi rekam medis pasien pada sistem rekam medis elektronik.

	STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PASIE RAWAT JALAN	Nomor Tgl. Revisi Tgl. Efektif	: 00.8.3.2/029.18/RSUKT : 2 Januari 2024 : 8 Mei 2019
---	--	--------------------------------------	---

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
		- Petugas pendaftaran menyerahkan tracer atau nomer antrian ruang layanan setelah proses pendaftaran pasien telah terekam dalam rekam medis elektronik / Untuk pendaftaran APAM diarahkan ke loket 3 - Petugas pendaftaran mengarahkan pasien untuk menunggu panggilan di ruang layanan yang dituju.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu < 10 menit
5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya pendaftaran
6.	Produk Layanan	Rekam medik elektronik untuk pelayanan medik dan penunjang pasien di ruang layanan rawat jalan.
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	- Pengaduan langsung ke customer service - Kotak saran dan kotak pengaduan - Melalui website pengaduan rsukt.tarakan - Kontak pengaduan Humas RSUKT 082352301751
8.	Sarana dan Prasarana	- Aplikasi antrian dan monitor antrian - Computer - Pencetak tracer - Printer - Nomor antrian - Sidik jari
9.	Kompetensi Pelaksana	- Pendidikan minimal SMU atau sederajatnya,D-III,S1 Sarjana - Tenaga terlatih atau berpengalaman dalam bidang rekam medik - Mampu bekerja dengan komputer - Berpenampilan rapi dan ramah terhadap customer
10.	Pengawasan Internal	- Pengawasan langsung oleh Kepala Unit Rekam Medik - Pengawasan berjenjang oleh Kasi Pelayanan Medik dan Kepala bidang Pelayanan
11.	Jumlah Pelaksana	4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kami memberikan pelayanan optimal tepat waktu, tepat rekam medik dan tanpa dipungut biaya tambahan, seluruh pelayanan yang kami berikan merujuk kepada SPO pelayanan rekam medik RSU Kota Tarakan.

	STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN	Nomor : 00.8.3.2/019.18 /RSUKT Tgl. Revisi : 2 Januari 2024 Tgl. Efektif : 8 Mei 2019
---	---	---

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Adanya petugas keamanan (satpam) yang siap sedia berlangsungnya pelayanan - Adanya alat pemadam kebakaran - Adanya petugas portier (on call) bila sewaktu waktu dibutuhkan untuk tranfer pasien yang membutuhkan bantuan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dinilai berdasarkan hasil SPM dan dicross check dengan Survey Kepuasan Pelanggan.

Direktur RSU Kota Tarakan,

dr. Joko Haryanto, M.M

Pembina Tk I / IVb

NIP 19761111 200502 1 002

